



**Panduan Penyusunan Proposal
Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Internasional
Tahun 2015**

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2015**

Panduan Penyusunan Proposal Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Internasional Tahun 2015

1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen Ditjen Dikti untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Dit.Litabmas) telah berupaya mengakomodasi kebutuhan penelitian akademisi Indonesia dengan menawarkan setidaknya 13 skema penelitian, baik yang berbentuk skema penelitian desentralisasi maupun kompetitif nasional. Masing-masing skema penelitian memiliki tujuan khusus. Dit. Litabmas mewajibkan penerima bantuan penelitian untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional maupun di jurnal internasional.

Sebagai tindak lanjut dari luaran penelitian, akademisi dituntut untuk mampu mempublikasikan hasil penelitiannya agar kepakarannya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat nasional maupun internasional. Seminar internasional yang dapat diikuti oleh akademisi Indonesia tidak harus dilakukan di luar negeri, tetapi dapat juga dilakukan di dalam negeri.

Melalui konferensi internasional diharapkan para peneliti dapat bertukar informasi sehingga akan dapat menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi internasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerjasama antar peneliti sebidang, khususnya yang berasal dari luar negeri. Keikutsertaan peneliti dalam konferensi internasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang memiliki reputasi baik.

Menindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional akademisi Indonesia, Dit.Litabmas menawarkan kesempatan kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengikuti kompetisi bantuan penyelenggaraan konferensi internasional. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan akademisi Indonesia. Pengusul Bantuan Konferensi Internasional ini adalah program studi atau jurusan, fakultas, atau lembaga dengan persetujuan pimpinan perguruan tinggi. Penentuan penerima bantuan akan dilakukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

2. Tujuan Bantuan Konferensi Internasional

Tujuan dari pemberian bantuan konferensi internasional adalah:

- a. Memberikan bantuan pendanaan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- b. meningkatkan jumlah publikasi internasional akademisi Indonesia;
- c. meningkatkan kerjasama antar peneliti dari berbagai negara dan sekaligus menjadi media publikasi bagi akademisi Indonesia; dan
- d. mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara rutin.

3. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan ini adalah terpublikasinya sejumlah karya ilmiah hasil penelitian akademisi Indonesia pada jurnal-jurnal yang bereputasi internasional terindeks (misalnya: Scopus, ISI Thomson).

4. Kriteria dan Pengusulan Bantuan Konferensi Internasional

Kriteria dan pengusulan bantuan konferensi internasional mencakup aspek-aspek berikut.

- a. Pengusul Bantuan Konferensi Internasional adalah Program Studi (Jurusan), Fakultas, atau Lembaga di bawah pembinaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mendapatkan pengesahan dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Sekurang-kurangnya melibatkan dua *invited speaker* dari luar negeri yang diundang dan hadir dalam konferensi yang diusulkan.

- c. Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 (lima) negara dengan ketentuan peserta asing tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) orang.
- d. Jumlah makalah yang dapat dipublikasikan di jurnal internasional sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) judul.
- e. Pengusul harus secara jelas mencantumkan bahwa kegiatan konferensi dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keristek dan Dikti. Kontribusi pendanaan/dana pendamping dari perguruan tinggi pengusul merupakan nilai tambah dan menjadi salah satu pertimbangan persetujuan proposal. Apabila pengusul memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan lain, maka pengusul harus secara jelas menyatakan di dalam usulan kegiatan sumber pendanaan tersebut berasal.
- f. Pengusul harus dapat secara jelas menyebutkan nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi.
- g. Luaran konferensi bukan berupa prosiding.
- h. Pengusul dapat mengajukan mitra kerjasama dengan pihak lain misalnya dengan himpunan profesi.

5. Jenis Komponen Biaya yang Dapat Didanai

5.1 Jenis kegiatan yang dapat didanai adalah:

- a. Biaya honorarium, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk editor dan mitra bebestari baik nasional maupun internasional (dengan demikian perjalanan internasional tidak didanai).
- b. biaya penyelenggaraan konferensi, dapat berupa sewa gedung, konsumsi selama konferensi, *conference kits*, dan dokumentasi;
- c. biaya kesekretariatan, termasuk honor kesekretariatan;
- d. biaya penerbitan artikel di jurnal internasional;
- e. penghargaan bagi makalah terbaik;
- f. biaya penyusunan laporan;
- g. pembiayaan pemonitor dan pendamping yang ditunjuk oleh Dit.Litabmas.

5.2 Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

- a. tidak diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat investasi (misalnya: laptop, LCD, dan lain sebagainya);
- b. komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- c. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara; dan
- d. tidak diperkenankan mendanai kegiatan dari sumber APBN lainnya untuk komponen pembiayaan yang sama.

6. Sistematika Usulan

Sistematika usulan mengikuti urutan-urutan sebagai berikut.

- a. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Diketik menggunakan kertas ukuran A4 (21x29,7cm), dijilid rapi dengan sampul warna KUNING.
- c. Halaman sampul (nama konferensi, logo perguruan tinggi, nama pengusul, Program Studi, Jurusan, Fakultas atau Lembaga, Nama Perguruan Tinggi, dan tahun usulan).
- d. Halaman pengesahan (identitas konferensi, ditandatangani oleh pengusul dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi).
- e. Pendahuluan (rasionalitas, tema, tujuan, manfaat).
- f. Mekanisme pelaksanaan (uraian mengacu pada nomor 4, meliputi kriteria dan pelaksanaan konferensi).
- g. Kepanitiaan (dikuatkan dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi).

- h. Penerimaan dan penyeleksi makalah.
- i. Target jurnal internasional yang dituju dengan menyebutkan nama-nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi.
- j. Jadwal kegiatan.
- k. Rencana anggaran biaya (RAB) konferensi internasional dengan anggaran maksimum **Rp150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), tidak termasuk dana dari institusi (perguruan tinggi pengusul) atau mitra.
- l. Apabila usulan dana melebihi pagu yang tersedia, agar dipisahkan komponen biaya yang diusulkan ke Dit. Litabmas dengan komponen biaya yang menggunakan sumber dana lain/sponsor.
- m. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.
- n. Lampirkan edaran/sirkular yang menyebutkan *invited speakers*.

7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Proposal teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) diterima oleh Dit.Litabmas selambat-lambatnya pada tanggal **6 Mei 2015 pukul 16.00 WIB**;
- b. Penetapan penerima bantuan konferensi internasional dilakukan melalui proses seleksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konferensi selambat-lambatnya **31 Oktober 2014** dan setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian antara penerima hibah dengan Dit.Litabmas,
- d. Dana bantuan konferensi internasional dibayarkan melalui KPPN Wilayah III Jakarta melalui rekening perguruan tinggi (rekening rektor) penerima bantuan.
- e. Dana bantuan disalurkan secara langsung (LS) melalui KPPN wilayah Jakarta III dalam 2 tahap: 70% dan 30%.
- f. Dana 70% diproses pembayarannya setelah panitia menyerahkan sirkular terakhir yang memuat jadwal dan acara temu ilmiah telah diterbitkan dan diedarkan, mengisi form isian kontrak, menyertakan copy rekening koran/buku tabungan dan copy NPWP atas nama institusi, dan setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak;
- g. Dana 30% diproses setelah laporan kemajuan penggunaan dana 70% diterima oleh Dit. Litabmas.
- h. Penerima hibah berkewajiban mengirimkan fotocopy laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh Dit.litabmas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pelaksanaan konferensi yang dilengkapi dengan uraian jalannya konferensi, kelengkapan administrasi, bukti-bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan dilampiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) makalah/artikel terseleksi. **Laporan asli disimpan oleh penerima hibah untuk kepentingan pemeriksaan.**
- i. Bukti penerimaan 10 (sepuluh) makalah terseleksi oleh pengelola jurnal bereputasi internasional disampaikan selambat-lambatnya akhir November 2015.

Jakarta, April 2015
Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

Agus Subekti
NIP19600801 198403 1 002

Lampiran

Sampul usulan warna **KUNING** dengan format:

HKIP 2015

**PROPOSAL BANTUAN
PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL
TAHUN 2015**

NAMA KONFERENSI

LOGO PERGURUAN TINGGI

NAMA PENGUSUL

**PROGRAM STUDI / JURUSAN / FAKULTAS
PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2015**